

Pengaruh *Money Politik* Dalam Menentukan Kualitas Pemilu di Indonesia

Lukas Norman Kbarek^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

¹ normankbarek12@gmail.com

ABSTRAK

Pesta Demokrasi merupakan salah satu peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, sebagai perwujudan dari cita-cita rakyat. Salah satu perwujudannya yaitu adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, dalam kenyataannya dalam proses ini, tidak selamanya dilakukan secara sehat, terdapat juga persaingan politik yang dilakukan secara tidak sehat demi mendapatkan kekuasaan. Salah satunya yaitu Praktek politik uang yang sudah menjadi penyakit di Indonesia dan selalu dipraktikkan setiap kali masuk dalam tahun politik. Tentunya hal ini memberikan pengaruh kepada adanya proses pemilu yang berlangsung, terutama asas dari pemilu yang tidak lagi dilaksanakan secara efektif sehingga pemilu tidak lagi berkualitas. Namun disisi lain juga, ada pengaturan yang sudah dibuat untuk menangani masalah ini namun tidak memberikan dampak yang signifikan, oleh karena itu, penulis menganalisa berapa solusi lainnya yang mendukung penuntasan masalah politik uang, seperti adanya pendidikan politik, sosialisasi pemilih cerdas, kolaboratif dalam memberikan pengawasan, hingga pada penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Kata kunci: Money Politis, Pemilu

PENDAHULUAN

Dasar negara republik Indonesia adalah Pancasila yang disebut sebagai sumber segala hukum yang ada dan menjadi falsafah dalam hidup bernegara. Secara tegas didalam Pasal 1 ayat (3) UUDN RI 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut Jimly Assidique prinsip-prinsip Negara hukum dapat dielaborasi menjadi 12 unsur, dua prinsip diantaranya yang sangat penting yaitu perlindungan hak asasi manusia dan bersifat demokratis. Hal ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya negara Indonesia merupakan negara demokrasi, sebagaimana diwujudkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUDN RI 1945 bahwa Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis

“demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demoscraitein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat¹. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara².

Salah satu pesta Demokrasi yang berlangsung di Indonesia untuk memilih pemimpin negara yaitu adalah Pemilihan

¹Melia, Nurhidaryati “Negara Hukum (Konsep dasar dan implementasinya di Indonesia)”, di akses dari: <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/> tanggal 29 September 2019 Pukul. 14.50 Wita.

² Heru Nugroho, “Demokrasi dan Dekratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika Sosial Politik di Indonesia”. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.1/No.1 tahun 2012, Hlm. 2.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Umum (Pemilu). Dalam hal ini, warga negara Indonesia secara bebas menentukan pilihannya dengan harapan kandidat yang nantinya terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu merealisasikan program yang tersusun dalam visi misi demi mensejahterakan kehidupan masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan³. Dalam proses ini, setiap kandidat yang mencalonkan diri tergabung dalam partai politik, dan berusaha untuk terus mempromosikan diri melalui program kerja yang mereka kerjakan. Teori menggambarkan tentang politik yang sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan seseorang, yang seharusnya dilakukan melalui politik sehat. Namun, hal tersebut dalam kenyataannya tidak dilaksanakan secara serius, karena masih banyak penyimpangan politik yang dilakukan. Salah satunya *money politics* atau Politik Uang. Hal ini yang kemudian mengakibatkan situasi dan/atau iklim politik menjadi tidak stabil karena memang dihuni oleh oknum pejabat yang memang tidak memahami dengan baik apa yang di maksud dengan makna politik secara mendasar⁴.

Politik uang (*money politics*), harus diakui merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik seperti pemilu. Ini terjadi, oleh karena politik itu sendiri merupakan sebuah arena tawar-menawar. Tawar-menawar politik yang tidak didukung pertimbangan kompetensi, akan segera berubah menjadi tawar-menawar dagang biasa yang salah satu wujudnya adalah politik uang. Apa yang dikenal sebagai politik uang, merupakan perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal *venality*. Istilah ini menunjuk pada keadaan di mana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang⁵.

Tindakan ini mengakibatkan masyarakat memilih tidak lagi berdasarkan program dari calon pemimpin ataupun visi dan misi calon kandidat. Mereka hanya melihat uang yang di

kasih tanpa memikirkan pemimpin yang akan memimpin masyarakat. Berdampak juga terhadap pemimpin yang hanya mengejar jabatan dan popularitas bukan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga salah satu dampak besar adalah menciptakan pemimpin yang penuh dengan kepentingan hingga berujung pada kasus korupsi. Ini kemudian menjadi pengaruh yang sangat kuat terutama terhadap proses pemilu yang merupakan perwujudan dari adanya demokrasi secara khusus di Indonesia. Terutama tentang kualitas yang berbicara membahas seberapa baik atau seberapa bersih dan efektif kampanye dalam proses pemilu itu dilakukan sehingga berpengaruh pada proses demokrasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu adapun yang akan di bahas dalam penulisan artikel ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh *Money Politics* dalam menentukan kualitas pemilu di Indonesia ?
2. Bagaimana solusi atau penanganan yang dapat diberikan terkait dengan masalah *Money Politics* ?

PEMBAHASAN

A. Pengaruh *Money Politics* dalam menentukan kualitas pemilu di Indonesia

Politik uang di Indonesia sungguh sudah menjadi tradisi dan bumbu pelengkap di ajang pemilihan umum di Indonesia. Semenjak zaman dahulupun praktik politik uang di Indonesia sudah ada sejak lama yaitu semenjak pada masa orde baru yang memiliki peluang besar dalam melakukan praktik politik uang tersebut lebih besar karena dalam masa orde baru presiden diangkat oleh MPRS/DPRD yang terdiri dari beberapa anggota⁶. Bertitik dari permasalahan tersebut, proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia menjadikan politik dan pemilihan umum menjadi dua sisi dari koin yang tidak dapat dipisahkan. Namun, praktik politik yang seharusnya dilakukan secara benar

³ Simatupang Junasmer dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh Budaya politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia". Seminar Nasional Hukum UNNES, Vol. 4/ No.3 Tahun 2018, hlm. 1300

⁴ Moonty Roy Marten dan Marten Bunga, "Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi".

Seminar Nasional Hukum UNNES, Vol. 4/ No.3 Tahun 2018, hlm. 992

⁵ *Ibid.*, 994

⁶ Simatupang Junasmer dan Muhammad Subekhan, *Op.cit.*, Hlm. 1304

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

justru tidak jalankan pada jalurnya sehingga berdampak pada pemimpin yang terpilih dan berakhir pada masalah.

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sebuah organisasi non-pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik menunjukkan besaran politik uang nasional dalam pemilihan umum 2010 lebih besar dari pada 2005 dan temuan survei LSI pada 2010 menunjukkan bahwa politik uang meningkat 11,9 persen. Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) juga telah mencatat ada sekitar 35 kasus politik uang yang terjadi selama pilkada serentak di 171 daerah, yang dilaksanakan baru-baru ini yakni, pada tanggal 27 Juni 2018⁷. Hal ini membuktikan bahwa ini adalah permasalahan serius yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia terutama kualitas pemilu. Oleh karena itu, setelah di analisis beberapa pengaruh yang di timbulkan oleh adanya praktik Money Politik:

1. Kampanye Bersifat Formalitas

Henri B. Mayo Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik⁸. Salah satu perwujudan dari kebasan politik adalah Kampanye. Kampanye adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh para calon kandidat bersama dengan tim kemenangan dari fraksi politik yang dibentuk untuk membantu mempromosikan visi, misi dan program kerja yang akan dijalankan oleh calon pemimpin jika terpilih dalam pemilihan umum. Namun, Hadirnya politik uang memberikan ruang bagi masyarakat yang hanya memikirkan jangka pendek hanya karena di bayar, hal ini mengakibatkan kampanye bukan lagi menjadi usaha dari

proses politik untuk mencari suara, tetapi dengan gampang di beli dengan uang.

2. Pemilu bukan pesta demokrasi tetapi pesta membagi uang

secara empirik, demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis⁹. Salah satunya yaitu pemilu yang dianggap sebagai pesta demokrasi. Yang seharusnya membagikan program kerja terbaik dan pengabdian kepada masyarakat serta janji yang harus di tepati dalam proses pemilihan, berubah menjadi sebuah pesta dengan menghamburkan uang yang dianggap dapat membeli suara masyarakat Indonesia yang belum terdidik, hal ini merubah esensial sesungguhnya dari pesta demokrasi pemilu yang berubah menjadi pesta membagi uang.

3. Fokus peserta Pemilu tidak lagi pada Visi dan Misi calon Pemimpin

masyarakat menganggap praktik money politik merupakan suatu kewajiban, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-paktik monay politik ini. Masyarakat membiarkan tindakan ini, karena tidak merasa bahwa money politik secara normatif harus di jauhi. Sehingga semua itu berjalan sekaan-akan merupakan suatu hal yang wajar. Kendati jelas terjadi money politk, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes¹⁰.

4. Terpilih pemimpin beruang bukan berkualitas

Ada kecenderungan bahwa mereka yang menjadi kandidat dalam berbagai jenjang pemilu bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau mempresentasikan aspirasi rakyat. Akan tetapi karena memiliki uang maka mereka dalam mencapai sebuah jabatan tersebut dengan tujuan untuk memperkaya diri sehingga dalam mencapai tujuan itu para oknum politik menggunakan berbagai macam cara untuk meraih jabatan tersebut. Sehingga setelah mereka mendapatkan

⁷*Ibid.*, hlm. 1305

⁸ Dwi Susilu, dkk., "Demokrasi", Universitas Mahmad Dahlan, 2012, hlm. 2

⁹ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁰ Rusham, "Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya money politics". PARADIGMA Vol:XXI/No, 01 juli 2015, hlm 85.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

jabatan tersebut yang seharusnya mereka gunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi mereka malah menggunakan uang-uang untuk mengembalikan modal yang mereka gunakan dalam pencalonan mereka pada pemilu dan “menambah modal” untuk kepentingan pribadi¹¹. Hal ini mengindikasikan adanya persaingan yang tidak sehat antara calon pemimpin yang akan di pilih dalam Pemilu.

Keempat akibat tersebut, sangat mempengaruhi kualitas pemilu yang di rancang di Indonesia. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat Luberjudil. Dan salah satu asas yang sangat penting yaitu Jujur. Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Namun, adanya praktek politik uang, dengan mudah membeli bagian ini yang berakibat pada pemilu yang tidak lagi berkualitas dengan politik sehat, tetapi justru memundurkan proses demokrasi yang ada di Indonesia karena politik uang yang menjamur, dan menghilangkan esensial sesungguhnya dari pemilu yang berakibat pemilu tidak lagi bersih dan berkualitas.

B. Solusi bagi masalah *Money Politics* atau Politik Uang

Ketika membahas terkait dengan hukum yang mengatur tentang politik Uang, di Indonesia secara tegas memiliki beberapa aturan yang mengatur terkait dengan tindakan tersebut. *Money politics* termasuk tindak pidana dimana terdapat 5 pasal KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak *Money politics* termasuk tindak pidana dimana terdapat 5 pasal KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya

dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2014 ini yang dilanggar adalah Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemilu No.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa:

Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Selanjutnya, Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Secara jelas undang-undang telah mengatur perbuatan *money politics* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya. Akan tetapi padanya kenyataannya oleh Mohammad Mujab dianggap belum efektif. Karena masih banyak kasus praktik *money politics* yang terjadi di lapangan tapi belum diperkarakan. Undang-Undang Pemilihan Umum belum tegas menindak

¹¹ Simatupang Junasmer dan Muhammad Subekhan, *Op.cit*, hlm. 1306

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

praktik politik uang karena belum dapat menjerat para caleg secara hukum¹².

Oleh karena itu, solusi lain yang ditawarkan oleh penulis setelah menganalisis akar permasalahan dari adanya praktik politik uang yang terjadi setiap kali memasuki tahun politik. Diantaranya:

1. Pendidikan Politik

Pendidikan menjadi salah satu penentu karakter dan perkembangan seseorang, pendidikan politik bukan hanya kepada kalangan yang siap tergabung dalam partai politik ataupun pelaku politik, tetapi juga mulai dari usia dini. dengan adanya pendidikan politik sejak usia dini dengan cara memperkenalkan kepada anak terkait dengan memilih mana yang baik dan benar dari hal kecil, hal ini akan terus di tanamkan dalam praktik kehidupan sehari-hari sehingga mulai terbentuk kebiasaan yang baik, terutama kritis dalam membuat pilihan dan juga bersikap jujur dengan pelajari kondisi sebelum mengambil sebuah keputusan. Tentunya hal ini akan sangat baik untuk memunculkan rasa benci terhadap penyimpangan politik seperti salah satunya *money politics*.

2. Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pemilih Cerdas

Pentingnya sebuah pengenalan kebudayaan pesta demokrasi kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap penentuan dari bagaimana masyarakat mengambil keputusan dalam memilih. Yang menjadi masalah saat ini adalah bahwa banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh arti dari sebuah tanggung jawab pemimpin yang harus dijalankan, sehingga penting untuk masyarakat mengenal calon dari visi dan misi serta program kerja bukan dari uang, karena sampai saat inipun sebagian masyarakat merasa bahwa siapapun yang terpilih tidak akan merubah kondisi mereka, sehingga perlu untuk memberikan informasi yang lebih giat

kepada masyarakat sehingga bisa menjadi pemilih cerdas.

3. Kolaboratif dalam memberikan Pengawasan

Yang dimaksudkan disini adalah bagaimana kemudian Masyarakat, lembaga negara atau semua elemen pemerintahan dapat mengawasi adanya proses dari pelaksanaan kampanye secara bersama-sama melalui persaingan yang sehat, politik yang sehat sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pesta demokrasi yang dilangsungkan.

4. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku praktik politik uang

Ini adalah bagian yang penting bahwa secara norma, aturan di Indonesia sudah sangat jelas dan eksplisit diatur didalam undang-undang bahwa tindakan politik uang adalah sebuah pelanggaran hukum, sehingga perlunya penindakan yang tegas sesuai aturan agar nantinya ini memberikan efek jera kepada para pelaku politik yang mengambil jalan yang menyimpang, dengan adanya penindakan yang tegas hal ini akan menjadi sorotan publik dan juga memberikan sebuah peringatan bagi calon lainnya yang akan masuk menjadi calon pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum.

KESIMPULAN:

Dari pembahasan yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa praktek dari adanya politik uang atau *money politics* memberikan dampak dan pengaruh yang sangat negatif terhadap proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Dalam hal ini berbicara terkait dengan Pemilu, bahwa Pemilu tidak lagi dilaksanakan secara berkualitas atau dengan kata lain proses pemilu yang berlangsung tidak menjalankan asas yang melandasinya terutama asas jujur, sehingga menyebabkan esensial dan pesta demokrasi berubah makna menjadi pesta bagi uang di Masyarakat. Sehingga dibutuhkan solusi untuk menangani masalah *money politics* ini, meski sudah jelas pengaturannya tetapi ada hal lain yang harus di lakukan sehingga praktik

¹² Mohammad Mujab, 2014, *Haram Hukum Money Politik Karena Melanggar UU Negara*, dalam <http://samansamin.wordpress.com/2013/05/24/hara>

m-hukum-money-politik karenamelanggar-uu-negara/ diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.30 Wita.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

ini dapat di atasi, seperti pemberian pendidikan politik, pemilih cerdas, kolaboratif pemerintah hingga pada penanganan penegakan hukum secara tegas yang dilakukan terhadap pelaku money politik, sehingga masalah ini dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Melia, Nurhidaryati “Negara Hukum (Konsep dasar dan implementasinya di Indonesia”, di akses dari: <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/> tanggal 29 September 2019 Pukul. 14.50 Wita.
- Heru Nugroho, “Demokrasi dan Dekratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika Sosial Politik di Indonesia”. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.1/No.1 tahun 2012.
- Simatupang Junasmer dan Muhammad Subekhan, “*Pengaruh Budaya politik uang dalam pemilu terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia*”. Seminar Nasional Hukum UNNES, Vol. 4/ No.3 Tahun 2018.
- Moonty Roy Marten dan Marten Bunga, “*Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi*”. Seminar Nasional Hukum UNNES, Vol. 4/ No.3 Tahun 2018.
- Dwi Susilu,dkk., “Demokrasi”, Universitas Mahmad Dahlan, 2012.
- Rusham, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya money politics*”. PARADIGMA Vol:XXI/No, 01 juli 2015.
- Mohammad Mujab, 2014, *Haram Hukum Money Politik Karena Melanggar UU Negara*, dalam<http://samansamin.wordpress.com/2013/05/24/haram-hukum-money-politik-karenamelanggar-uu-negara/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 14.30 Wita.